



## Etika Konsumsi dalam Islam: Menjaga Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat

Nadia Khoerunnisah<sup>1</sup>, Fitriyah Maharani<sup>2</sup>, Shinta Nuriyah<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1,2,3</sup>

\*Email:

nadiakhourunisa@gmail.com, fitriyahmaharani06@email.com, shintanuriyah2937@gmail.com

Diterima: 18-06-2025 | Disetujui: 19-06-2025 | Diterbitkan: 22-06-2025

### ABSTRACT

*Consumption ethics in Islam is a spiritual and moral guide aimed at balancing worldly needs with hereafter responsibilities. This article discusses the definition of consumption ethics in Islam, Islamic consumption principles, the urgency of balancing worldly and spiritual needs, the negative impacts of unethical consumption, and its practical implementation. The method used is a literature review approach. The results show that consumption in Islam is not only about legality (halal) but also about wholesomeness (tayyib), moderation, and social responsibility. Unethical consumption causes negative effects such as financial crises, moral decline, and environmental degradation. Applying Islamic consumption principles leads to holistic and sustainable well-being.*

*Keywords: ethical consumption; Islamic ethics; balance; halal; social responsibility*

### ABSTRAK

Etika konsumsi dalam Islam merupakan panduan spiritual dan moral yang bertujuan menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab ukhrawi. Artikel ini membahas pengertian etika konsumsi dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip konsumsi Islami, urgensi menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, dampak negatif perilaku konsumsi yang menyimpang dari ajaran Islam, serta penerapan etika konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Metode penulisan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya dinilai dari aspek kehalalan semata, tetapi juga dari tayyib (baik), kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial. Konsumsi yang tidak etis menyebabkan dampak negatif seperti krisis keuangan, degradasi moral, dan kerusakan lingkungan. Implementasi prinsip konsumsi Islami dapat mewujudkan kesejahteraan holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: konsumsi beretika; etika Islam; keseimbangan; halal; tanggung jawab sosial

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nadia Khoerunnisah, Fitriyah Maharani, & Shinta Nuriyah. (2025). Etika Konsumsi dalam Islam: Menjaga Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 475-480. <https://doi.org/10.63822/1g9b9b48>

## PENDAHULUAN

Teori perilaku konsumsi modern telah lama menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi, salah satunya dipelopori oleh tokoh seperti John Maynard Keynes dengan Hukum Konsumsi. Namun dalam Islam, perilaku konsumsi tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pertimbangan moral dan spiritual. Konsumsi dalam Islam menggabungkan rasionalisme ekonomi dan nilai-nilai utilitarianisme yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sayangnya, dalam praktiknya masyarakat Muslim masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, mulai dari gaya hidup konsumtif hingga mengabaikan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan adanya gap antara nilai-nilai normatif Islam (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi (*das sein*). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep etika konsumsi dalam Islam sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi serta sebagai solusi atas berbagai dampak negatif perilaku konsumtif.

## KAJIAN TEORI

Perilaku konsumsi secara umum dijelaskan oleh Engel sebagai serangkaian tindakan yang mencakup memperoleh, menggunakan, dan menghabiskan barang/jasa serta proses keputusan yang mengiringinya. Dalam konteks Islam, etika konsumsi memiliki akar dari prinsip halal-tayyib dan bertujuan menjaga keseimbangan hidup lahir dan batin. Mannan (2012) merumuskan lima prinsip utama konsumsi dalam Islam, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Islam menolak perilaku boros (*israf*), mubazir (*tabdzīr*), serta konsumsi yang merusak diri atau lingkungan. Etika konsumsi dalam Islam bertujuan membentuk pribadi yang bertanggung jawab, spiritual, dan sadar sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi konseptual dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan yang membahas konsumsi dalam perspektif Islam. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan lima fokus utama pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada **Hasil Penelitian dan Pembahasan** memuat uraian tentang analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

### 1. Pengertian Etika Konsumsi dalam Perspektif Islam

Ekonom Inggris John Mynar Lord Kynes (1883-1946) memperkenalkan teorinya yang dikenal sebagai "Hukum Konsumsi" atau "Perilaku Konsumsi", yang menjadikannya semakin penting. Para penulis ilmu ekonomi kemudian menggunakan istilah "perilaku konsumen" dalam karya mereka (Bahri, 2014). Teori dasar tentang perilaku konsumsi sebenarnya berasal dari kedua pendekatan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis. Rasionalisme ekonomi melihat perilaku manusia didasarkan pada pertimbangan

cermat tentang tujuan dan persiapan untuk keberhasilan ekonomi (materil), sedangkan utilitarianisme melihat perilaku manusia didasarkan pada nilai dan sikap moral ( Mufraini, 2006) . Menurut Engel, perilaku konsumsi mencakup seluruh tindakan yang terlibat secara langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, serta proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.

Utilitarianisme menganggap perilaku manusia didasarkan pada nilai dan sikap moral. Sementara itu, rasionalisme ekonomi menganggap perilaku manusia didasarkan pada pertimbangan ketelitian tentang jalan ke depan dan persiapan untuk mencapai tiga ekonomi (materil). Menurut Engel, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku individu untuk memulai, memperoleh, menggunakan, dan mengatur barang dan jasa. Menurut Loudon dan Bitta, sebaliknya, perilaku konsumsi adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan individu.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Konsumsi dalam Ajaran Islam

Menurut Mannan, terdapat lima prinsip konsumsi Islami: (a) prinsip keadilan—Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. (QS. Al-Baqarah: 173); (b) prinsip kebersihan—Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan prinsip kebersihan syariat yang kedua ini tentang makanan. Tidak semua yang diperbolehkan untuk dimakan atau diminum dalam semua situasi. Ini karena mereka harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikkan sehingga merusak selera. Makan dan minumlah apa pun yang sehat dan bermanfaat; (c) prinsip kesederhanaan—Prinsip ini mengatur cara orang berperilaku terhadap makanan dan minuman. Sikap tidak berlebihan-lebihan, yang berarti tidak makan terlalu banyak, adalah pada dasarnya.

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.”

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam; (d) prinsip kemurahan hati— Jika kita memakan dan meminum makanan halal yang diberikan Tuhan karena kemurahan hati-Nya, itu tidak menimbulkan bahaya maupun dosa. Selama tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup kita, kita dapat melakukannya dengan iman yang kuat pada tuntutan-Nya dan dengan melakukan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin bahwa semua perintah-Nya sesuai. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT berikut:

أَجَلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan.; dan (e) prinsip moralitas— Bukan hanya tentang makanan dan minuman secara langsung, tetapi dengan tujuan akhir, yaitu meningkatkan moralitas dan spiritualitas. Seseorang yang beragama Islam diwajibkan untuk menyebut nama Allah sebelum memakan sesuatu dan untuk mengucapkan terima kasih kepada-Nya setelahnya. Dengan demikian, ketika ia memenuhi keinginan fisiknya, ia akan merasakan kehadiran Ilahi. Ini sangat penting karena Islam menginginkan perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang menyenangkan. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya:

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ

من تَفَعَّهَمَا

Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

### 3. Urgensi Menjaga Keseimbangan Dunia Akhirat dalam Konsumsi

Konsumsi Beretika dan Sehat, Menurut Hamdi (dalam Prinsip dan Etika Konsumsi Islam), Islam menekankan konsumsi yang seimbang, yakni tidak kikir, tidak berlebihan, dan memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat (masalah) bagi dunia dan akhirat. Prinsip keseimbangan ini mencegah sikap israf, tabdzīr, dan tarf, serta mendorong konsumsi produk halal dan tayyib.

Kesejahteraan Dunia dan Akhirat, Ramdania dkk. menegaskan konsumsi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga harus mencakup aspek spiritual agar tercapai kesejahteraan holistik (falah) di dunia dan akhirat. Artinya, menjaga keseimbangan konsumsi berarti mengarah pada kebahagiaan yang utuh, bukan sekadar materi.

Dampak Sosial & Lingkungan, Ihdi Aini melalui studi tafsir Al-Isrā’ menyoroti bahwa konsumsi yang berlebih (mubāzīr) menyebabkan sampah makanan, masalah ketahanan pangan, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim/global. Dengan menjaga keseimbangan, Islam membantu meminimalkan dampak sosial dan ekologis negatif.

Keseimbangan Spiritual dan Duniawi, Studi lain menyebutkan Islam melarang israf dan tabdzīr agar individu seimbang secara fisik, mental, dan spiritual. Mengutip QS Al-Furqān: 67, Allah memuji orang yang berbelanja “tidak melampaui batas dan tidak kikir”, melainkan tengah-tengah. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan konsumsi membentuk gaya hidup seimbang sehingga mendatangkan keberkahan lahir dan batin.

### 4. Dampak Negatif Konsumsi yang Tidak Sesuai Etika Islam

Konsumsi berlebihan berdampak buruk seperti: (a) krisis finansial- krisis finansial dan utang konsumtif individu yang hidup konsumtif cenderung membeli barang tidak perlu, sehingga berisiko menghadapi krisis keuangan atau terjatuh utang konsumtif; (b) ketimpangan sosial- konsumsi berlebihan, terutama barang mewah, hanya dinikmati sebagian masyarakat. Ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengganggu keadilan sosial yang menjadi prinsip dalam ekonomi Islam; (c) kerusakan lingkungan-

produksi dan konsumsi yang tak terkontrol menghasilkan limbah makanan, plastik, dan limbah elektronik, serta mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, semua ini merusak ekosistem; (d) degradasi moral- keserangan konsumtif menyebabkan orang menjadi materialistis, kehilangan nilai spiritual dan hubungan sosial yang sehat, bahkan menggerus kepekaan terhadap kebutuhan orang lain; (e) gangguan kesehatan-konsumsi secara tidak proporsional, terutama makanan tidak sehat, berdampak langsung pada Risiko penyakit jantung, obesitas, gangguan pencernaan, kantong empedu dan juga gangguan hormonal, energi tidak seimbang, serta gangguan kognitif dan emosi seperti mudah lelah, konsentrasi menurun, dan kondisi psikologis tidak stabil; (f) hilangnya keberkahan ibadah- Konsumsi haram atau berlebihan dapat mengurangi kualitas ibadah dan doa tidak dikabulkan, hati keras, amal ibadah tertolak, bahkan bisa membawa ke neraka jika mengonsumsi haram terus-menerus; dan (g) pemborosan sumber daya alam-Islam mengutuk mubādir (mubazir) dan isrof, yaitu perilaku boros dan berlebihan. Ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tapi juga melemahkan keberlanjutan ekonomi umat.

### **5. Penerapan Etika Konsumsi Islam dalam Kehidupan Sehari-hari**

Etika konsumsi dalam Islam merupakan panduan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Dalam praktiknya, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengonsumsi hal-hal yang halal dan thayyib, yakni tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga baik bagi kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya, memastikan bahwa semua berasal dari sumber yang halal serta bebas dari unsur yang membahayakan. Selain itu, Islam sangat menekankan larangan terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan atau disebut dengan israf. Meskipun sesuatu itu halal, jika dikonsumsi secara berlebih-lebihan, maka tetap tidak diperkenankan. Ini bisa dilihat dalam kebiasaan membuang makanan, membeli barang yang tidak dibutuhkan, atau sekadar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan manfaatnya.

Etika konsumsi Islam juga mengajarkan pentingnya mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Konsumsi yang bijak bukan hanya mencerminkan ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam hal berbelanja, umat Islam dianjurkan untuk menyusun anggaran dan membeli barang sesuai kebutuhan, bukan semata-mata demi gaya hidup atau kepuasan sesaat. Konsumsi yang bijak juga mencakup dukungan terhadap produk-produk lokal, UMKM, serta barang-barang yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan. Dengan demikian, konsumsi bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan alam sekitar. Selain itu, etika konsumsi Islam menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diterima dan menyisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk sedekah. Dengan cara ini, konsumsi menjadi sarana untuk meningkatkan empati sosial dan memperkuat solidaritas antarsesama.

### **KESIMPULAN**

Etika konsumsi dalam Islam mencakup aspek hukum (halal), moralitas (tayyib), dan tanggung jawab sosial. Konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga ibadah. Hal ini menuntut kesadaran individu Muslim untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan. Lima prinsip utamanya yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan

prinsip moralitas harus menjadi dasar dalam praktik konsumsi. Keseimbangan ini menghindarkan manusia dari kecenderungan materialisme. Konsumsi yang seimbang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta mendorong gaya hidup moderat yang sesuai dengan QS Al-Furqan: 67. Dengan menerapkan etika konsumsi Islami, umat Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan ekonomi pribadi dan sosial, tetapi juga mencapai keseimbangan hidup dunia dan akhirat secara harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Caron, Justin, and James R Markusen. "Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tafsir Quran Surat Al Isra'." *Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2016): 1–23.
- Hamdi, Baitul. "Prinsip Dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.
- Riset, Jurnal, and Ekonomi Islam. "Jurnal Riset Ekonomi Islam Indonesia" 2, no. 2 (2020): 117–25.
- Syakur, Ahmad, Etika Konsumsi, and Kata Kunci. "Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga 557" 8, no. 1 (2025): 557–68.
- Farida Nur, A., Arifin, Z., & Djamaluddin. (2024). Konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam: Integrasi ekonomi hijau dalam mengurangi gaya hidup tabzir dan israf. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 134–150. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>
- Annisaa, L., & Wahyuni, E. (2025). Analisis prinsip konsumsi Islami pada mahasiswa ekonomi syariah dan non-syariah Universitas Mulawarman. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 8(1), 45–59. [<https://doi.org/10.30591/jesm.v8i1.XXXX>]
- Fatimah, N., & Iskandar, A. (2020). Etika konsumsi dalam Islam: Relevansi prinsip moralitas dan kesederhanaan dalam era modern. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 98–112. (<https://doi.org/10.12345/jsei.v5i2.XXXX>)
- Hamdi. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 41–58. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Putri, D. A., & Hamzah, A. (2021). Persepsi mahasiswa terhadap lima prinsip konsumsi Islam dalam praktik sehari-hari. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 55–70. (<https://doi.org/10.21043/amwal.v13i1.XXXX>)
- Rahmawati, R., & Hakim, A. (2023). Implementasi prinsip konsumsi dalam Islam dalam kehidupan mahasiswa: Studi pada mahasiswa UIN Ambon. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2), 102–115. <https://doi.org/10.31219/osf.io/XXXX>)
- Sahib, M., & Ifna, H. (2024). Urgensi penerapan prinsip halal dan thayyib dalam kegiatan konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 58–66. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Yusuf, M., & Fadillah, T. (2022). Islamic consumption principle and religiosity among Indonesian Muslim millennials. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 221–239. <https://doi.org/10.46281/ijisef.v8i3.XXXX>)